

BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR 85 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN
ALIH JABATAN PERANGKAT DESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, perlu mengatur teknis pelaksanaan pengangkatan, pemberhentian dan alih Jabatan Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Alih Jabatan Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ALIH JABATAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan yang terdiri dari Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan yang terdiri dari Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Kuningan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan.
6. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Kuningan.
7. Desa adalah desa-desa di Kabupaten Kuningan, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh Penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
14. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
15. Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintah Desa.
16. Pelaksana Kewilayahan atau Kepala Dusun adalah Perangkat Desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa di wilayah dusun.
17. Pelaksana Teknis atau Kepala Seksi adalah Pejabat pada Pemerintah Desa yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara teknis sesuai bidangnya sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
18. Kepala Urusan adalah Pejabat pada Pemerintah Desa yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada kesekretariatan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa.
19. Dana Purnabakti atau biasa juga disebut Dana Pangaremmangarem adalah uang penghargaan yang berasal dari APB Desa, diberikan kepada Perangkat Desa yang berhenti dengan hormat dari jabatannya.

BAB II PERSYARATAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

Permohonan calon Perangkat Desa ditulis tangan sendiri di atas kertas bermaterai cukup, ditujukan kepada Kepala Desa dengan dilampiri berkas persyaratan :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- b. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermaterai cukup;
- c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, bermaterai cukup;
- d. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. Fotokopi Surat Keterangan dari Kejaksaan Negeri tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan

- putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. Fotokopi Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - g. Fotokopi KTP elektronik dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - h. Surat Pernyataan bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa, bermaterai cukup;
 - i. Surat Keterangan sehat dari dokter Pemerintah Kabupaten;
 - j. Surat Keterangan bebas Narkoba dari Pejabat Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Labkesda Kabupaten;
 - k. Fotokopi STTB/ijazah paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat dan melampirkan fotokopi STTB/ijazah secara berjenjang dari tingkat dasar sampai STTB/ijazah, dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - l. Berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
 - m. Tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan Semenda dengan Kepala Desa sampai derajat pertama.
 - n. Surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi calon perangkat desa yang berasal dari PNS.

Pasal 3

- (1) Hubungan darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m adalah hubungan kekeluargaan karena garis keturunan;
- (2) Hubungan semenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m adalah hubungan kekeluargaan yang timbul karena adanya pertalian ikatan perkawinan;
- (3) Hubungan darah sampai derajat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Ayah atau Ibu;
 - b. Saudara kandung dari ayah atau ibu;
 - c. Adik atau kakak kandung; dan/atau
 - d. Anak.
- (4) Hubungan semenda sampai derajat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Suami atau Istri;
 - b. Ayah atau ibu mertua;
 - c. Saudara kandung dari ayah atau ibu mertua;
 - d. Kakak atau adik ipar; dan atau
 - e. Menantu atau anak tiri.

BAB III
MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1) Dalam hal terdapat kekosongan Perangkat Desa, Kepala Desa melakukan pengisian jabatan melalui alih jabatan dan atau pengisian baru.
- (2) Dalam hal terjadi pengisian baru Kepala Desa membentuk Panitia Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dari unsur lembaga kemasyarakatan Desa, 1 (satu) orang sekretaris dari unsur perangkat Desa dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota dari unsur tokoh masyarakat.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penjaringan calon perangkat desa melalui pengumuman resmi secara tertulis ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi diketahui oleh Kepala Desa dan dipasang pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (5) Penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan waktu yang ditetapkan oleh Panitia seleksi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari dan selama-lamanya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman dan apabila diperlukan dapat dibuka sampai dengan gelombang ke dua.
- (6) Apabila hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat calon perangkat desa lebih dari satu orang, maka dilakukan penyaringan atau seleksi.
- (7) Penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh Panitia seleksi secara tertulis.
- (8) Pelaksanaan seleksi dimaksud pada ayat (6), Panitia seleksi dapat meminta fasilitasi kepada Camat atau kepada pihak ketiga.
- (9) Panitia seleksi melaporkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Kepala Desa untuk dikonsultasikan kepada Camat.
- (10) Biaya yang timbul atas pelaksanaan penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud ayat (5) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun berjalan.

Pasal 5

- (1) Apabila dalam proses penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa tidak terdapat Perangkat Desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l, Kepala Desa dapat mengangkat Perangkat Desa yang berumur setinggi-tingginya 45 (empat puluh lima) tahun pada saat pendaftaran.

- (2) Pengecualian pengangkatan Perangkat Desa yang berusia setinggi-tingginya 45 (empat puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah melewati sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sejak dibukanya penjarangan.

Pasal 6

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai pegawai negeri sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 7

- (1) Sebelum pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa melakukan konsultasi kepada Camat secara resmi, dilampiri berkas persyaratan calon Perangkat Desa.
- (2) Atas dasar konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat meneliti berkas persyaratan administratif bakal calon Perangkat Desa.
- (3) Setelah melakukan penelitian berkas persyaratan administratif calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat memberikan rekomendasi tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak dilakukan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Atas dasar rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menerbitkan Keputusan pengangkatan Perangkat Desa.
- (5) Perangkat Desa diangkat dan dilantik oleh Kepala Desa tanpa melalui proses pemilihan.

Pasal 8

Kepala Dusun atau Rurah diangkat oleh Kepala Desa yang pengangkatannya disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masyarakat setempat dan tidak melalui pemilihan.

Pasal 9

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Setiap 6 (enam) bulan Kepala Desa melaporkan data terakhir Perangkat Desa kepada Bupati melalui Camat.

BAB IV

PELANTIKAN PERANGKAT DESA

Pasal 10

- (1) Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa, dapat disaksikan oleh BPD, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, tokoh masyarakat serta dapat dihadiri oleh unsur Kecamatan.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Kepala Desa.
- (3) Sumpah/janji Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

“Demi Allah/Tuhan saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya akan melakukan kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya.

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, dan bahwa saya, akan menegakkan kehidupan demokrasi, dan UUD 1945 sebagai konstitusi Negara, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

BAB V

ALIH JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 11

- (1) Dalam rangka kelancaran operasional Pemerintah Desa, Kepala Desa dapat melakukan alih jabatan Perangkat Desa sesuai kebutuhan.
- (2) Alih jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur sekretariat, unsur kewilayahan dan unsur teknis, dengan memperhatikan kinerja perangkat desa yang bersangkutan.
- (3) Alih jabatan unsur kewilayahan memperhatikan aspek domisili perangkat desa.
- (4) Alih jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 12

Dalam pelaksanaan alih jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 13

Masa jabatan Perangkat Desa terhitung mulai tanggal pelantikan sampai dengan batas usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB VI
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 14

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; atau
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (3) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan perangkat desa, Kepala Desa segera melakukan pengisian jabatan perangkat desa dimaksud, paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Selama proses pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menunjuk salah seorang Perangkat Desa sebagai pelaksana tugas Perangkat Desa dimaksud dengan surat perintah tugas dari Kepala Desa.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa memberitahukan kepada Perangkat Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa tersebut secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Perangkat Desa yang akan berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat laporan tertulis yang berisi antara lain tugas pokok dan fungsi serta kegiatan yang telah dan/atau sedang dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh kepala Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;

- b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan oleh Kepala Desa setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Perangkat Desa, Kepala Desa merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (5) Dalam hal Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa harus merehabilitasi nama baik Perangkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 17

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
- b. Konsultasi sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan melalui surat resmi;
- c. Khusus Perangkat Desa yang diberhentikan karena melanggar larangan, norma dan ketentuan peraturan, harus dilampiri kronologis kejadian dan alasan pemberhentian;
- d. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- e. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Perangkat Desa yang ada pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya dan dikukuhkan kembali dengan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Perangkat Desa yang mengundurkan diri tidak dapat mencalonkan kembali kecuali sudah mencapai 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai perangkat Desa.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 73 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian Dan Alih Jabatan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 26 Desember 2019




BUPATI KUNINGAN,


ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 26 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2019 NOMOR 85 SERI

DPMD			
PEJABAT	PARAF	TGL	KET.
KASI			
KABID			
SEKDIS			
KABAN			
ASISTEN PEM			
SEKDA			
WABUP			

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KA.SUB.BAG.			
KABAG.			